

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit pada sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan (I Gusti Agung R, 2008: 29). Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara yang diatur dalam UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawaban Keuangan Negara. Audit pada laporan keuangan diperlukan untuk meyakinkan derajat kesesuaian antara asersi-aseri dengan kriteria yang telah ditentukan serta penyampaian hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Derajat kesesuaian ini dapat berupa kuantitas maupun kualitatif, seperti kewajaran laporan keuangan. Hal ini yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pemberian opini audit. Apabila asersi-aseri dan kriteria yang telah ditentukan sudah sesuai maka opini yang diberikan oleh auditor akan bagus, begitupun sebaliknya apabila asersi dan kriteria tersebut tidak sesuai maka opini yang dikeluarkanpun akan kurang bagus.

Opini yang ditentukan oleh auditor selain dari kesesuaian asersi-aseri dan kriteria yang telah ditetapkan juga harus memperhatikan tingkat materialitas pada laporan keuangan tersebut. Dalam pelaksanaan audit, seorang auditor harus terlebih dahulu melakukan pertimbangan awal tingkat materialitas. Hal ini seperti

yang di ungkapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001, SA Seksi 312:paragraf 10), bahwa pertimbangan auditor dalam menentukann materialitas merupakan pertimbangan profesional auditor dan dipengaruhi oleh persepsi atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan.

Materialitas merupakan suatu pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam situasi tertentu. Sedangkan materialitas yang diterapkan dalam bidang akuntansi dan selanjutnya berlaku dalam pelaporan audit merupakan salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material apabila pengetahuan akan salah saji tersebut mempengaruhi keputusan para pemakai laporan keuangan tersebut (Alvin A. Arens, 2002 :72).

Materialitas berhubungan dengan judgment, ketika dikaitkan dengan evaluasi risiko pertimbangan inilah yang akan mempengaruhi cara-cara pencapaian tujuan audit, ruang lingkup dan arah pekerjaan terperinci serta disposisi kesalahan dan kelalaian. Dalam perencanaan audit yang harus dipertimbangkan oleh auditor eksternal adalah masalah penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan dan pertimbangan awal tingkat materialitas untuk tujuan audit.

Pertimbangan auditor tentang materialitas berupa masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan. Tingkat materialitas laporan keuangan suatu entitas tidak akan sama dengan entitas lain tergantung pada ukuran entitas tersebut. Tanggung jawab auditor adalah menentukan apakah laporan keuangan

mengandung kesalahan material. Jika auditor menemukan kesalahan yang material, dia akan meminta perhatian klien supaya melakukan tindakan perbaikan. Jika klien menolak untuk memperbaiki laporan keuangan, pendapat dengan kualifikasi atau pendapat tidak wajar akan dikeluarkan oleh auditor, tergantung pada sejauh mana materialitas kesalahan penyajian.

Dalam menentukan tingkat materialitas, terdapat perbedaan antara audit di pemerintahan dengan audit di sektor swasta, diantaranya karena ruang lingkup audit di sektor swasta meliputi pendapat mengenai laporan keuangan pada tingkat lebih rendah, dan kecukupan struktur pengendalian internal. Sedangkan audit pemerintah memiliki lingkup yang lebih luas termasuk pendapat tentang apakah entitas mematuhi hukum dan peraturan, apakah entitas yang mengelola sumber daya secara ekonomis dan efisien, dan apakah hasil yang diinginkan atau manfaat yang dicapai.

Auditor pemerintah biasanya menggunakan cara yang berbeda untuk mengukur materialitas, seperti biaya total atau biaya bersih (beban kurang pendapatan atau penerimaan kurang pengeluaran). Dalam lingkungan akuntansi kas total belanja sering digunakan sebagai patokan. Dalam audit pemerintah, kepekaan politik untuk eksposur media yang merugikan sering menyangkut sifat daripada ukuran jumlah, seperti tindakan ilegal, penyuapan, korupsi dan transaksi dengan pihak yang terkait. Materialitas kualitatif karena itu mungkin lebih penting dalam audit pemerintah daripada di audit sektor swasta. Materialitas kualitatif mengacu pada sifat dari suatu transaksi atau jumlah dan mencakup banyak item keuangan dan non keuangan yang terlepas dari jumlah, yang dapat mempengaruhi

keputusan pengguna laporan keuangan. Pengungkapan tingkat materialitas dipilih oleh auditor untuk keterlibatan tertentu mungkin lebih penting untuk audit pemerintah, karena pentingnya transparansi dalam sektor publik.

Auditor menjadi profesi yang diharapkan banyak orang untuk dapat meletakkan kepercayaan sebagai pihak yang bisa melakukan audit atas laporan keuangan dan dapat bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan. Dengan itu mempunyai sikap profesionalisme menjadi syarat utama bagi seorang auditor eksternal. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik, maka seorang auditor dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan kode etik dan peraturan yang berlaku, khususnya pada auditor yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap entitas, program, kegiatan serta fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, seperti halnya yang tercantum pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Kemahiran profesional seorang auditor harus digunakan secara cermat dan seksama dalam menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan dan standar yang akan diterapkan terhadap pemeriksaan, menentukan lingkup pemeriksaan, memilih metodologi, menentukan jenis dan jumlah bukti yang dikumpulkan, atau dalam memilih pengujian dan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan.

Dewasa ini profesionalisme seorang auditor mengalami banyak gangguan, seperti dalam kasus dimana auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat menerima suap dari Pemerintah Kota Bekasi dengan maksud memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) Bekasi tahun 2009. Dan juga telah membantu untuk memberikan arahan pembukuan LKPD Bekasi agar menjadi WTP. Padahal, sebelumnya opini laporan keuangan Kota Bekasi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini mengindikasikan bahwa auditor BPK tidak menerapkan sikap kecermatan profesional dan keseksamaan (*Due Professional Care*) dalam melakukan audit. Sehingga kualitas audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk dapat mencapai mutu dan kualitas audit yang baik tentunya salah satu yang harus dipertimbangkan adalah tingkat materialitas. Tingkat materialitas yang ditetapkan oleh auditor mempunyai peranan terhadap hasil pemeriksaan. Penetapan materialitas membantu auditor merencanakan pengumpulan bahan bukti yang cukup. Jika auditor menetapkan jumlah rendah, maka akan lebih banyak bahan bukti yang harus dikumpulkan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendro Wahyudi dan Aida Ainul M (2006) dengan judul Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas yang mengambil objek KAP di Malang, menyatakan bahwa 4 dari 5 dimensi profesionalisme auditor yang berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas yaitu pengabdian terhadap profesi, kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan sesama profesi. Sedangkan dimensi kewajiban sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Sedangkan dari hasil penelitian Rifqi Muhamad (2008) dengan judul Analisis Hubungan Antara Profesionalisme Auditor Dengan Pertimbangan Tingkat Meterialitas Dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan dengan objek

KAP di Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 5 dimensi profesionalisme yaitu: pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan sesama profesi yang berhubungan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas adalah hanya dimensi keyakinan terhadap profesi. Sedangkan dimensi yang lain tidak mempunyai hubungan signifikan.

Sedangkan yang menjadi pembeda penelitian ini dengan kedua penelitian sebelumnya yaitu terletak pada subyek penelitian yang diambil, dimana pada penelitian sebelumnya subyek yang diambilnya adalah Kantor Akuntan Publik (KAP), sedangkan pada penelitian ini subyeknya terdapat di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, kemudian metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan regresi sederhana yang pada penelitian sebelumnya menggunakan regresi berganda.

Dari penjelasan diatas mengenai profesionalisme auditor dalam mempertimbangkan tingkat materialitas laporan keuangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pertimbangan tingkat materialitas dalam pengauditan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor di sektor pemerintahan. Untuk itu, penulis menuangkan hal tersebut diatas dalam judul **“Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Pengauditan Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti berkeinginan untuk meneliti:

1. Bagaimana gambaran profesionalisme auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana gambaran pertimbangan tingkat materialitas dalam pengauditan laporan keuangan yang terdapat di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pengauditan laporan keuangan di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran profesionalisme auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui gambaran pertimbangan tingkat materialitas dalam pengauditan laporan keuangan yang terdapat di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pengauditan laporan keuangan di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Emah Hanisah Rohmah, 2013

Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas
Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, serta sebagai referensi mengenai pertimbangan tingkat materialitas dalam pengauditan laporan keuangan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor dalam mempertimbangkan tingkat materialitas dalam pengauditan laporan keuangan, dan lebih meningkatkan profesionalismenya dalam melakukan pengauditan laporan keuangan.

